ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - JENIS DAN TARIF ATAS JENIS - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMENKEU RI 75, BN 2026/NO.679, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pemberian layanan kepada pengguna layanan pada Kementerian Pertanian, perlu dilakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 44 Tahun 2025; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 85 Tahun 2023; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Perubahan ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023, yang mengatur bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan di luar wilayah kantor serta tarif jenis PNBP tertentu tidak termasuk biaya perjalanan dinas petugas, biaya perjalanan dinas pengajar/narasumber, serta biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2026.